unindra
universitas indraprasta pgri
LEMBAGA RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Nangka No. 58C, Tanjung Barat, Jagakarsa - Jakarta Selatan 12530,
Telp. (021) 78835283, 7818718 Fax.(021) 29121071, 29121070
Website : lrpm.unindra.ac.id
Email : lrpm@unindra.ac.id, lrpm.unindra@gmail.com

Nomor : 01111/E/LRPM-UNINDRA/VII/2025 14 Juli 2025
Lampiran : -
Perihal : **Penerimaan Proposal Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Tahun Anggaran 2025**

Yang Terhormat
1. Wakil Rektor I
2. Biro Akademik Kemahasiswaan
3. BEM Universitas Indraprasta PGRI

di - Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Nomor: 0322/C3/AL.04/2025 tanggal 12 Juli 2025 tentang Pengumuman Penerimaan Proposal Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Tahun Anggaran 2025. Dengan ini Lembaga Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Indraprasta PGRI menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proposal PM-BEM diusulkan melalui akun BIMA ketua tim dosen dan dapat di-submit/dikirim mulai tanggal 13 Juli sampai dengan 31 Juli 2025 pukul 23:59 WIB melalui laman https://bima.kemdiktisaintek.go.id/.
2. Proposal yang telah di-submit wajib dilakukan pengecekan kelengkapan administrasi oleh Ketua LP/LPM/LPPM sebelum dilakukan persetujuan melalui laman BIMA. Persetujuan proposal paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2025 pukul 23:59 WIB.
3. Proposal dengan status "ditolak" oleh Ketua LP/LPM/LPPM tidak dapat diperbaiki.
4. Proposal dengan status "dikembalikan menjadi draft" oleh Ketua LP/LPM/LPPM maka pengusul akan dapat memperbaiki proposal tersebut. Setelah proposal diperbaiki, pengusul wajib melakukan submit/kirim ulang dan menunggu persetujuan Ketua LP/LPM/LPPM.
5. Proposal dengan status "disetujui" oleh Ketua LP/LPM/LPPM merupakan proposal yang kemudian akan dilakukan verifikasi administrasi dan seleksi substansi oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih

Kepala

Akhmad Sefudin, S.E., M.M.
NIK. 99. 061. 072. 015

Tembusan:
1. Rektor

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0322/C3/AL.04/2025 12 Juli 2025
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pengumuman Penerimaan Proposal Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Tahun Anggaran 2025

Yth.
1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVII
3. Ketua LP/LPM/LPPM Perguruan Tinggi
4. Direktorat Kemahasiswaan Perguruan Tinggi
5. Ketua/Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Tingkat Perguruan Tinggi

di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Dalam upaya memperkuat peran Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai agen perubahan sosial berbasis ilmu pengetahuan, serta mendorong kolaborasi dosen dalam pengembangan dan penerapan teknologi dan inovasi sebagai bagian dari Tridarma Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) membuka Penerimaan Proposal Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh BEM (PM-BEM) Tahun Anggaran 2025.

Pengusulan proposal mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Panduan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (PM-BEM) Tahun Anggaran 2025 (Lampiran I) dan dilakukan melalui laman **BIMA** (https://bima.kemdiktisaintek.go.id).

Pada penerimaan proposal ini, diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:
1. Proposal PM-BEM diusulkan melalui akun BIMA ketua tim dosen dan dapat di-*submit*/dikirim mulai tanggal **13 Juli sampai dengan 31 Juli 2025** pukul 23:59 WIB melalui laman https://bima.kemdiktisaintek.go.id/.
2. Proposal yang telah di-*submit* wajib dilakukan pengecekan kelengkapan administrasi oleh Ketua LP/LPM/LPPM sebelum dilakukan persetujuan melalui laman BIMA. Persetujuan proposal paling lambat pada tanggal **1 Agustus 2025** pukul 23:59 WIB.
3. Proposal dengan status "**ditolak**" oleh Ketua LP/LPM/LPPM tidak dapat diperbaiki.
4. Proposal dengan status "**dikembalikan menjadi draft**" oleh Ketua LP/LPM/LPPM maka pengusul akan dapat memperbaiki proposal tersebut. Setelah proposal diperbaiki, pengusul wajib melakukan *submit*/kirim ulang dan menunggu persetujuan Ketua LP/LPM/LPPM.
5. Proposal dengan status "**disetujui**" oleh Ketua LP/LPM/LPPM merupakan proposal yang kemudian akan dilakukan verifikasi administrasi dan seleksi substansi oleh **Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM)**.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menyampaikan informasi tersebut di atas kepada para dosen di lingkungan kerja Bapak/Ibu dan mohon kerjasama Bapak/Ibu yang sebaik-baiknya dalam rangkaian proses penerimaan proposal.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat,



I Ketut Adnyana
NIP 196805151994031004

Tembusan:
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE